

KARAKTERISTIK AKAD PEMBIAYAAN *AL-QARDH* SEBAGAI AKAD *TABARRU'*

Farid Budiman

budiman212@yahoo.co.id

Pengamat Hukum

Abstract

Basically, the contract tabarru' is give (giving something) or lend (lending something). If the 'akad' is lent something, the object can be money lending (lending) or service (lending yourself). Though the parties do good must not profit from the transaction tabarru', he still could ask the other party receives a kindness to reimburse -costs incurred for the transaction tabarru' is, but he still should not be taking advantage although a small amount of the transaction tabarru'.

Keywords: *akad, qardh, tabarru'.*

Abstrak

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Apabila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa kita (*lending yourself*). Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru'* tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi *tabarru'*.

Kata kunci: akad, qardh, tabarru'.

Pendahuluan

Bank syariah didalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dikenal ada 2 (dua) jenis akad, yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Pembahasan kali ini akan membahas salah satu jenis akad tersebut, yakni jenis akad *tabarru'*. Sebelum masuk dalam pembahasan terbelah dahulu perlunya memahami pengertian dari akad *tabarru'*. Menurut kamus, akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadl*/penukaran, seperti : hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan.¹ Kata *tabarru'* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr*: "kebajikan" dapat ditemukan dalam Al-Qur'an :²

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة : 177)

Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah : 177).³*

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah :

...فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ... (النساء : 4)

Artinya : "...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilillah) pemberian itu..." (Qs. An-Nisa : 4)

Menurut jumhur ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang

¹ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 14.

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan system Operasional*, Jakarta:Gema Insani Press, 2004, h. 35.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang:Kumudaskoro Grafindo, 1994, h. 43.

memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an ;⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة : 261)

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Qs. Baqarah : 261).⁵

Hal ini berarti dalam melakukan *tabarru'* tersebut tidaklah mudah, diperlukan adanya syarat-syarat didalam menjalankannya. Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat, bisa berlaku dewasa artinya cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, baligh dikenal dalam Islam, dan berkehendak tanpa ada paksaan. Syarat tersebut yang menjadi syarat untuk melakukan *tabarru'* (berderma).

Sehingga dalam akad-akad bank syariah jika ditinjau dari segi untuk mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Pertama Akad *Tabarru*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.⁶

Tetapi pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*. Akad *tabarru'* memiliki tiga bentuk, yaitu:⁷ a) Meminjamkan uang: *qard*, *rahn*, dan *hiwalah*; b) Meminjamkan jasa kita: *wakalah*, *wadiah*, dan *kafalah*; c) Memberikan sesuatu: *hibah*, *hadiah*, *waqf*, *shadaqah*, dll. Kedua Akad *Tijarah* Akad *tijarah/mu'awadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini

⁴ *Ibid*.h.37.

⁵ Departemen Agama RI.,*Op.Cit.*, h. 65.

⁶ *Ibid*, h. 66.

⁷ *Ibid*, h. 66-67.

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.⁸ Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: a) *Natural Certainty Contract*⁹ Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi secara sunnatullah menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: jual-beli (*al-bai'*, *salam* dan *istishna'*) dan sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*). b) *Natural Uncertainty Contract*¹⁰ Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kontak ini adalah kontrak-kontrak investasi, seperti: *musyarakah* (*inan*, *wujuh*, *abdan*, *muwafadhah*, dan *mudharabah*), *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*.

Sebagaimana telah dijeaskan di atas yang menjadi suatu perbedaan karakteristik yang mendasar dari segi pengertian maupun contoh antara akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Sehingga dapat dibedakannya produk akad pembiayaan di dalam penyaluran dananya. Sebagaimana telah dijelaskan tersebut, akad *al-qardh* merupakan bagian atau salah satu dari pada akad pembiayaan yang karakteristiknya termasuk dalam akad *tabarru'*.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan Islam yang meliputi antara lain adalah: 1) Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur'an : “Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah:2); 2) Prinsip *tijarah* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara professional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien; 3) Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian; 4) Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu*). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur'an: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/kemasukan syetan. Yang demikian ini disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba.*

⁸ *Ibid*, h. 70.

⁹ *Ibid*, h. 72.

¹⁰ *Ibid*, h. 75.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al Baqarah:275); 5) Prinsip pembayaran zakat. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.¹¹

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Jika tujuannya mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Pengertian Akad Pembiayaan *Al-Qardh* sebagai Akad *Tabarru'*

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* (عطفًا) yang berarti potongan.¹² Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.¹³ Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandub). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Quran: surat Al-Baqarah ayat 245.¹⁴ Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial.

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut: 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati; 2) Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal; 3) Menurut

¹¹ Abdul Ghofur Anshori (I), *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, h. 86.

¹² Al-Zuhaili. *Al-fiqh al-mu'âmalat al-mâliyah*, 2002, h. 89.

¹³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008, h.254.

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul: *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010, h.52.

Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya; 4) Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Sebagaimana didalam surat Al Maidah ayat 2 juga menerangkan :“ ... *Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan*”.Ayat ini menerangkan bahwa tolong menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.¹⁵

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, *Akad Al-Qardh* adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Sebagai insan yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya dimana dalam hal suatu harta benda yang dimilikinya itu semata-mata hanya titipan dari Allah dalam mendapatkan ataupun mengelola harta bendanya haruslah dengan baik untuk mencari keberkahan dari Allah. Dimana semua persoalan hidup manusia termasuk melakukan hubungan bisnis sekalipun yang menjadi dasar/prinsip didalam ekonomi syariah yang menitikberatkan persoalan-persoalan yang terjadi kembali lagi kepada Al-qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup manusia.

Sistem ekonomi Islam juga dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat tersebut, guna melaksanakan prinsip-prinsip Islam untuk saling membantu dan bekerja sama didalam masyarakat agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Sehingga rasa tolong-menolong dan saling memiliki dapat tumbuh didalam diri manusia tersebut.

Bank syariah selain untuk mencari keuntungan juga mempunyai misi sosial dalam produk-

¹⁵ Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, “Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan”, *Yuridika*, Volume 24, No.3 September-Desember, 2009, h.214.

produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah akad *qardh*, yang dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad *taawuniah*, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong.¹⁶

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *Al-qardh* diantaranya adalah antara lain adalah: 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *Muqridh* dalam pembiayaan *Al Qardh*, hal tersebut sama dengan riba; 2) Pembiayaan *Al-qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam; 3) *Al-qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi; 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharga; 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman¹⁷

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad *al-qardh* merupakan akad *tabarru'*, kemudian dipertegas kembali sebagaimana di dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Adapun hal-hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad pembiayaan *al-qardh*. Ketentuan Umum *Al-qardh* dalam bank syariah: 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengemalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁸

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika: 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁹

Adapun yang menjadi sumber dana *Al-qardh*, sumber dana yang dapat digunkan oleh

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 245-246.

¹⁷ Santoso, *Loc.Cit*.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-qardh*.

¹⁹ Ketentuan umum dalam fatwa tentang *al qardh* juga diatur sama dalam Pasal 612 sampai Pasal 617 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

bank syariah untuk akad *Al-qardh* dapat bersumber dari: a) Bagian modal LKS; b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*-nya kepada LKS.²⁰

Fasilitas pembiayaan *Al-qardh* bisa diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan (*water close*), biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karenanya *Al-qardh* sangat cocok apabila digunakan untuk program – program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan *Al-qardh* mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial. Dalam praktik perbankan Syariah, rukun dan syarat dalam akad *Al-qardh* selain diatas adalah: a) Bank (pihak yang menyediakan uang atau meminjamkan harta); b) Nasabah (pihak yang meminjam uang); c) Proyeksi usaha (tujuan dalam mengadakan perikatan al-qardh).²¹

Karena akad *qardh* adalah betuk dari akad *tabarru'*, sehingga didalam penentuan syarat-syarat *qardh* ditentukan adanya kapabilitas dalam pelaksanaannya untuk melakukan akad *qardh*. Hal ini berarti dalam melakukan akad tersebut tidaklah mudah, diperlukan adanya syarat-syarat didalam menjalankannya. Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat, bisa berlaku dewasa artinya cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, baligh dikenal dalam Islam, dan berkendak tanpa ada paksaan. Syarat tersebut yang menjadi syarat untuk melakukan *tabarru'* (berderma), sehingga akad *qardh* merupakan akad dari akad *tabarru'*.

Terkait daripada syarat *qardh* tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada syarat-syarat subyek hukum didalam pelaksanaannya yakni, akad tersebut tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh: orang gila, orang bodoh, anak kecil karena belum cukup umur dalam bertindak, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa atau dalam keadaan terpaksa. Orang-orang tersebut yang merupakan orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya guna melakukan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, syarat tersebut menjadi acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya suatu wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian, agar dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak dalam melakukan prestasi.

Sifat *qardh* ini tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori. *Pertama*, akad *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. *Kedua*, akad *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.

Praktik Akad *Al-qardh* dalam Perbankan Syariah sebagai produk penyaluran dana yang bersifat pinjam meminjam ini biasanya diterapkan sebagai berikut: 1) Sebagai produk

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 249.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h.134.

pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu; 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito; 3) Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *alqardhal-hasanah*; 4) Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).²²

Pinjaman *al-qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan ada empat hal: (a) Sebagai pinjaman talangan haji, (b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, (c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, (d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Oleh karena itu, karakteristik-karakteristik yang dimiliki dari akad *qardh* tersebut menjadi ciri atau prinsip dari akad *tabarru'*, sehingga akad *qardh* dikatakan sebagai akad *tabarru'*.

Dasar Hukum Akad Pembiayaan *Al-Qardh* sebagai akad *Tabarru'*

Sistem ekonomi syariah yang dalam penekanannya menerapkan konsep kemanfaatan yang dalam kegiatan ekonominya ditujukan pada masyarakat yang lebih luas. Dimana suatu kegiatan tersebut manfaatnya bukan hanya pada akhir kegiatan akan tetapi juga pada proses transaksi dalam penyaluran dananya, yang harus selalu mengacu kepada konsep mementingkan kemaslahatan dan juga menjunjung tinggi asas keadilan. Selain daripada itu dalam bank syariah sebagai salah satu pelaku penggerak dalam kegiatan perekonomian yang menerapkan prinsip ekonomi Islam juga tidak lepas harus selalu menjunjung tinggi etika maupun moral hukum didalam kegiatannya.

Sebagai bentuk realisasi dari pada konsep syariah pada dasarnya perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Selain tidak hanya memfokuskan untuk menghindari riba, ketiga ciri tersebut perlu diperhatikan sebagai sistem didalam perbankan syariah, sehingga tercipta sistem ekonomi yang seimbang. Maka dibentuklah aturan-aturan yang menjadi dasar hukum untuk mengatur sistem dalam operasional dunia perbankan, khususnya dalam perbankan syariah.

Pada transaksi pinjam meminjam bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga di dasari atas tolong menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berhutang untuk menutup kerugian tersebut.

²² *Ibid*, h. 133.

Transaksi pinjam meminjam diperlukannya syarat dan ketentuan dalam bentuk akad untuk mengatur para pihak, karena kita ketahui bahwa di dalam penyaluran dana masyarakat oleh bank syariah tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu diatur terkait dalam perjanjian hutang piutang tersebut, dimana hutang adalah wajib hukumnya untuk dibayar.

Terkait dengan pembiayaan *Al-qardh* ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya, dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, diartikan *Qardh*, adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Demikian pula dalam penjelasan atau ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, memberikan pengertian yang sama bahwa yang dimaksud dengan *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan yang sama juga dapat dijumpai dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 21/2008, bahwa yang dimaksud dengan '*akad qardh*' adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.

Pembiayaan *Al-qardh* merupakan produk layanan pembiayaan perbankan syariah yang diperbolehkan, dimana sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Eksistensi pembiayaan *Al-qardh* tersebut mempunyai landasan syariah yang mengacu pada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadits, yaitu:²³ 1) Q.S. Al-Baqarah (2):282, yang menyatakan "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai pada waktu tertentu, buatlah secara tertulis"; 1) Q.S. Al-Baqarah (2):245 yang menyatakan "Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik

²³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 247.

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran keadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dana Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”; 3) Q.S. Al-Hadid (57):11 yang menyatakan “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”; 4) Q.S. Al-Muzzammil (73):20 yang menyatakan “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (qardhul hasan). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” serta Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda “Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

Sebagai dasar hukum selanjutnya dari akad *al-qardh* ini, penetapan para ulama juga telah menyepakati bahwa akad *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya”.²⁴

Kemudian para fuqaha mendefinisikan *Ariah* sebagai pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti kerugian (imbalan). Untuk *Ariah* disyaratkan tiga hal sebagai berikut: a) Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya; b) Bahwa materai yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan; c) Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.²⁵

Selain itu juga dalam rangka berperan sebagai lembaga sosial, di samping lembaga komersial, LKS pun dapat melakukan penyaluran dana melalui pinjaman *al-qardh*, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang akad ini sebagai pedoman LKS, termasuk Perbankan Syariah sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, adapun dalil-dalil sebagai landasan filosofis dalam penetapan fatwa tersebut yaitu:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

«Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...» (QS. al-Baqarah (2): 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”. (QS. al-Maidah (5): 1).

وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h.132.

²⁵ Trisadini P. Usanti, A. Shomad, *Op.cit.*, h. 35.

“Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.(QS. al-Baqarah (2): 280).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”. (HR. Muslim).

يُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”. (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”. (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

لِصُلْحٍ جَائِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

4. Kaidah fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap utang piutang yang menaatangkan manjaat (bagi yang berpiutang, muqrian) adalah riba”.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan operasional sistem perbankan syariah akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada

sistem perekonomian.²⁶ Sehingga manfaat dari sistem dalam perbankan syariah ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang beragama Islam, tetapi ditujukan dan dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *qardh* merupakan salah satu dari akad *tabarru'* dimana karakteristik daripada akad *qardh* tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau ta'awun dan juga jenis akad *qardh* yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi *non profit*. Dalam akad *qardh* yang merupakan akad *tabarru'* meskipun hanya menetapkan di awal Rp.100,- itu tetap haram dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal, tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditor (bukan inisiatif debitor) itu tetap riba (tambahan) dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, ini diperbolehkan. Menurut istilah para ahli fikih, *al qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al Qardh*(pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.

Daftar Bacaan

Anshori, Abdul Ghofur *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Basyir, Abu Umar *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudaskoro Grafindo, 1994.

Ghafur, Fakhri, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.

Mujieb, M. Abdul *et.al.*, *Kamus Istilah fiqh*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Shomad, Abd. dan Trisadini P. Usanti, "Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan" *Yuridika*, Volume 24, No.3. September-Desember, 2009.

Sula, Muhammad Syakir *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan system Operasional*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 20-21.

A

accountability 361
agency agreement 361
agrarian reform 147
akad 406
ASEAN 73, 74
authority 169
authority of PPATK 314

B

badan hukum 331
bangun guna serah 59
banking 13
bankruptcy 43
build operate transfer 59
building right title 59

C

camat 189
central government 169
combating money laundering 314
concurrent governmental affair 169
constitutional court 211
construction contract in indonesia 385
construction services company 385
copyrights 351
corporate criminal responsibility 331
corporate shares 73
counterfeit 351
cukai 169
dana bagi hasil 169

D

delegation 189
demokrasi 91
distributor 361

E

efek 43
exclusive rights 351

F

freehold title 59

G

government 293, 304

H

hak asasi manusia 293

hak cipta 351
hak eksklusif 351
hak guna bangunan 59
hak kebendaan 117
hak milik 59
hak pengelolaan 59
hak tanggungan 117
harmonisasi hukum 74
hasil tembakau 169
head of district 189
human rights 293
human rights court 211

I

illegal 1
imigran 1
Indonesia 1

J

jaminan 117
judicial review 211

K

kedaulatan 1
kepailitan 43
kewenangan pemerintah pusat 169
kewenangan pemerintahan provinsi 169
kewenangan ppatk 314
kontrak konstruksi di indonesia 385

L

land-reform 147
legal entity 331
legal harmonization 73
legislative drafting 304
local authorities 304
local legislative 304

M

Mahkamah Konstitusi 211
mediasi 13
mediation 13
migrant. 1

N

negara 1
negara hukum 293
non-badan hukum 331
non-legal entity 331

O

operational rights 59

P

pajak 28

parliamentary threshold 91

partai politik 91

pasar tunggal 74

pembajakan 351

pemerintah 293, 304

 pemerintah daerah 304

pemerintahan daerah 189

penanggulangan pencucian uang 314

pendelegasian wewenang 189

pengujian undang-undang 211

penyelenggaraan jasa konstruksi 385

peradilan pajak 28

perancangan undang-undang 304

peraturan daerah 304

perbankan 13

perjanjian keagenan 361

principal 361

profit-sharing 169

provincial government. 169

Q

qardh 406

R

reformasi agrarian 147

regional government 189

right in rem 117

right of ownership 59

risiko 13

risk 13

rule of law 293

S

saham perusahaan 74

satuan rumah susun 59

securities 43

security interest 117

sengketa pajak 28

short selling 43

short selling 43

single market 73

sovereignty 1

stakeholders 147

stakeholders 147

state 1

strata title 59

T

tabarru'. 406

tanggung gugat 361

tanggung jawab kejahatan korporasi
331

tax 28

tax court 28

tax dispute 28

tobacco-product duty 169

U

urusan pemerintahan 169